



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 317 /VI/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BERUPA BARANG DARI BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN KEPADA
YAYASAN BAHTERA INSANI
TAHUN 2023**

BUPATI BINTAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal permohonan hibah disetujui oleh Bupati perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah.
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan Kepada Yayasan Bahtera Insani Tahun 2023.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4).

Memperhatikan : Surat Permohonan Hibah dari Yayasan Bahtera Insani Nomor 03/YBI/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang Permohonan Bantuan Hibah untuk Kendaraan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di peruntukkan untuk Tranportasi Anak anak Sekolah .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hibah dibebankan kepada penerima hibah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 JUNI 2023

 BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 317 / VI / 2023

TANGGAL : 8 JUNI 2023

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BERUPA BARANG DARI BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN KEPADA
YAYASAN BAHTERA INSANI
TAHUN 2023

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Yayasan Bahtera Insani	Jalan Manggar Kampung Bugis Tanjung Uban Kabupaten Bintan	Mini Bus Spesifikasi : GC415V - APV BLIND VAN**	2 Unit

BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN